



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Nansarunai RT.10 No.60 Kec.Dusun Timur E-mail : disdik@baritotimurkab.go.id

TAMIANG LAYANG

Kode Pos 73611

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR : 421.1/ 1786 /III.1/DISDIK/2023

TENTANG

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL
TK DOA IBU
KECAMATAN DUSUN TENGAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BARITO TIMUR

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Pendidikan Formal dalam memberikan layanan Pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formal;
 - bahwa berdasarkan hasil verifikasi dari Bidang Pendidikan Formal Informal Kabupaten Barito Timur, kepada Lembaga di atas dapat diberikan Perpanjangan Ijin Operasional Pendidikan Formal dan Pendidikan Masyarakat;
 - bahwa penerbitan Perpanjangan Ijin Operasional Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud butir a dan b dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur;

- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002, tentang pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
 - Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004, Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000, tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 08 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2006, tentang Bantuan Untuk Lembaga Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan;

Memperhatikan

- : 1. Surat Kepala TK DOA IBU, Nomor: 421.1/136/TK.DIJ/IX/2023, Perihal: Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional TK DOA IBU, Tanggal 02 September 2023.
2. Surat Keputusan Ketua Yayasan Perkumpulan Masyarakat Desa Sumber Garunggung Kecamatan Dusun Tengah, Nomor: 023/Y-PM/SK/VII/2023, Tentang Pengangkatan Guru Tetap Yayasan pada TK PAUD DOA IBU JAHON Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur, Tanggal 02 Januari 2023.
3. Data Murid TK DOA IBU JAHON Tahun 2023-2024.
4. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur, Nomor: 421.1/2080/III.1/DISDIK/2021, Tentang Perpanjangan Ijin Operasional TK DOA IBU Kecamatan Dusun Tengah, Tanggal 30 September 2021.
5. Data Guru TK DOA IBU.
6. Surat Keterangan Penilik PNFI UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Dusun Tengah, Nomor: 800/214/II/2023, Tanggal 04 September 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

- : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formal Kepada :

Nama Lembaga : **TK DOA IBU.**
Jenis Kegiatan : **TAMAN KANAK-KANAK.**
Ketua Lembaga : **YETI MUSRINI, S.Pd.AUD.**
Alamat : **JALAN JAHON RT.02 DESA SUMBER
GARUNGUNG KEC.DUSUN TENGAH
KAB.BARITO TIMUR.**

KEDUA

- : Pemegang ijin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Formal tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
 4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan ijin selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku ijin berakhir.

KETIGA

- : Ijin Operasional ini berakhir sampai dengan tanggal **14 September 2025**, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

ditetapkan di : Tamiang Layang
pada tanggal : 08 September 2023

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Barito Timur



SABAI, S.Pd., MM

Pembina TK. I (IV /b)

NIP. 19650712 199010 1 001